



P U T U S A N

Nomor 248/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, lahir 14 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP semula sebagai **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai **PEMOHON**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5801/Pdt.G/2018/PA.Bwi. tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 25 April 2019 Nomor 5801/Pdt.G/2018/PA.Bwi yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada tanggal 7 Mei 2019;

Bahwa, Pambanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 24 Mei 2019 Nomor 5801/Pdt.G/2018/PA.Bwi;

Bahwa, permohonan banding ini telah didaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Mei 2019 Nomor 248/Pdt.G/2019/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5801/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1440 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon/Pembanding telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relative, karena Pemohon/Terbanding telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Banyuwangi, padahal seharusnya di Pengadilan Agama dimana domisili isteri (Termohon/Pembanding) berada, yakni di Sumenep;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela-nya yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, putusan mana telah didasarkan atas pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo harus di pertahankan/dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon/Pembanding karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan yang disebabkan:

- a. Termohon/Pembanding telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria bernama **PIL**, yang dalam hal ini Termohon/Pembanding telah diputus bersalah melakukan tindakan zina oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan putusan nomor 314/Pid.B/2018/PN.Bwi tanggal 27 September 2018 putusan mana telah inkracht;
- b. Termohon/Pembanding tidak menghargai Pemohon/Terbanding sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon/Terbanding dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Yang akibat peristiwa tersebut kemudian sejak Maret 2014 Termohon/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun 8 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut selain tidak disangkal oleh Termohon/Pembanding, juga telah dikuatkan dengan bukti surat berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 314/Pid.B/2018/PN Bwi (bukti P.8) dan Fotocopy Surat Pernyataan Termohon/Pembanding tertanggal 16 September 2009 (bukti P.9) serta keterangan kedua saksi Pemohon/Terbanding yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding menganggap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon/Terbanding yang sudah tidak punya kepercayaan lagi atas kesetiaan Termohon/Pembanding sebagai isteri, serta sikapnya yang tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon/Pembanding, sekalipun telah dinasehati dan diupayakan damai baik oleh mediator yang ditunjuk maupun oleh Majelis Hakim sendiri dalam sidang-sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan, menunjukkan telah parahnya perselisihan kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding menganggap bahwa permohonan carai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tersebut dapat dianggap cukup alasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas perkara a quo, karenanya putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai biaya perkara, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5801/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 11 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1440 *Hijriyah*;
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin tanggal 24 Juni 2019** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **20 Syawal 1440 Hijriyah**, oleh **Drs. H. MOH. MUNAWAR** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H.,M.H.** dan **H. BASUNI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 248/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 28 Mei 2019, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADY sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H.,M.H.

H. BASUNI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,-

2. Redaksi : Rp 10.000,-

3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Plt. PANITERA
PANITERA MUDA BANDING,

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)